



**TAFSIR AYAT-AYAT KIBLAT PERSPEKTIF  
AL-QUR'AN**

**Sunarto<sup>1</sup>**

**Abstract:** *Qibla is something that is important for Muslims because it is correlated with prayer services, facing the Qibla is one of the conditions for valid prayer. The *maudū'i* method was used in this study. Interpretation scholars such as *Ibn Arabī*, *al-Tabarī*, *al-Marāghī*, *al-Šābūnī* in determining the law of facing the Qibla refer to the opinion of the school's scholars. *al-Šābūnī* in his commentary *Rawā'i'u al-Bayān*, classifies the law of facing the Qiblah for people praying. For those who can see the Ka'bah, the scholars agree that the Qibla is 'Ainul Ka'bah (Building the Kaaba). As for those who cannot see the Kaaba, scholars are divided into two opinions. According to Hanafi and Maliki the qibla is towards the *Jihahtul Ka'bah* (Direction of the Qibla), whereas according to Shafi'i and Hanbali, it is facing the 'Ainul Ka'bah (Building the Kaaba). It is hoped that this research can become a reference for related agencies, both government and private, including: the Indonesian Ministry of Religion's Hisab Rukyat Agency, MUI, Islamic mass organizations, religious scholars, scholars and academics.*

**Keywords:** *Qibla, Ka'bah, Qibla Verse, 'Ainul Ka'bah, Jihahtul Ka'bah.*

**Abstrak:** *Kiblat merupakan suatu yang penting bagi umat Islam karena terkoreasi dengan ibadah salat, dimana menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sah salat. Metode *maudū'i* dipergunakan dalam penelitian ini. Ulama-ulama tafsir seperti *Ibnu Arabī*, *al-Tabarī*, *al-Marāghī*, *al-Šābūnī* dalam menentukan hukum menghadap kiblat merujuk kepada pendapat ulama mazhab. *al-Šābūnī* dalam tafsirnya *Rawā'i'u al-Bayān*, mengklasifikasi hukum menghadap kiblat bagi orang yang salat. Bagi mereka yang dapat melihat Ka'bah, maka ulama sepakat, bahwa kiblatnya adalah 'Ainul Ka'bah (Bangunan Ka'bah). Sedangkan bagi mereka yang tidak dapat melihat Ka'bah, ulama terbagi dalam dua pendapat. Menurut Hanafi dan Maliki kiblatnya adalah mengarah ke *Jihahtul Ka'bah* (Arah kiblat), sedangkan menurut Syafi'i dan Hanbali, menghadap ke 'Ainul Ka'bah (Bangunan Ka'bah). Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan kepada instansi terkait baik pemerintah maupun swasta, antara lain: Badan Hisab Rukyat Kemenag RI, MUI, ormas-ormas Islam, para alim ulama, cendikia dan civitas akademika.*

**Kata kunci:** *Kiblat, Ka'bah, Ayat Kiblat, 'Ainul Ka'bah, Jihahtul Ka'bah.*

---

<sup>1</sup> Sunarto, Dosen tetap Institut PTIQ Jakarta, Fakultas Syari'ah, Email, [sunarto@ptiq.ac.id](mailto:sunarto@ptiq.ac.id)

## A. Pendahuluan

Kiblat merupakan sesuatu yang sangat penting bagi umat Islam, karena terkorelasi erat dengan ritualitas ibadah-ibadah secara syar'i. Misalnya terkait dengan pelaksanaan salat khususnya, dan beberapa ibadah lainnya seperti, berdoa, membaca al-Qur'an, sujud syukur, tilawah, azan, mamakamkan jenazah, serta rangkaian ritual ibadah haji dan umrah.

Dalam pelaksanaan ibadah salat, menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sah salat yang wajib terpenuhi, bila tidak, maka salatnya tidak sah, kecuali dalam kondisi tertentu: *Pertama*, dalam kondisi takut, berbahaya, terpaksa, sakit berat; *Kedua*, melaksanakan salat sunnah dalam berkendaraan.

Terdeteksi dalam sejarah, bahwa pertama kali ulama yang melakukan perubahan arah kiblat di Indonesia yaitu Muhammad Arsyad.<sup>2</sup> Muhammad Arsyad adalah seorang figur ulama Ilmu Falak dari Banjar, meluruskan arah kiblat masjid Jembatan lima Pekojan, Batavia Jakarta dengan memalingkan dua puluh lima derajat ( $25^\circ$ ) ke arah kanan (dari titik arah barat ke arah utara). Berdasarkan kaidah astronomi Islam atau Ilmu Falak, arah kiblat masjid di daerah tersebut tidak mengarah ke Ka'bah, melainkan terlalu miring ke kiri.<sup>3</sup> Hal serupa juga pernah dilakukan oleh pendiri ormas Muhammadiyah Ahmad Dahlan,<sup>4</sup> walaupun mendapatkan rintangan dari masyarakat setempat, karena arah kiblat masjidnya tidak menghadap ke barat laut, namun menghadap ke barat, sehingga arah kiblatnya bukan mengarah ke Makkah akan tetapi menghadap ke Ethiopia (Afrika Timur).<sup>5</sup>

Atas dasar itulah penulis ingin mendeskripsikan kiblat sesuai dengan penafsiran para ulama dalam memahami ayat-ayat kiblat dalam al-Qur'an.

Sedangkan metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir tematik *maudu'i*.

---

<sup>2</sup> Muhammad Arsyad al-Banjari lahir di kampung Lok Gabang (dekat Martapura) tanggal 19 Maret 1710/ 15 Safar 1122 H. wafat/ 13 Oktober 1812/ 6 Syawal 1227 H. di Kalampayan, Astambul, Banjar, Kalimantan Selatan. Azyumardi Azra. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Jakarta: Kencana, 2005, h. 316-317.

<sup>3</sup> Azyumardi Azra. *Jaringan Ulama...* h. 318.

<sup>4</sup> Ahmad Dahlan (Muhammad Darwis) lahir di Yogyakarta, 1 Agustus 1868, meninggal 23 Februari 1923. Ahmad Dahlan adalah putra ke-empat dari tujuh bersaudara dari keluarga Abu Bakar. Beliau sebagai Pahlawan Nasional dan terkenal sebagai pendiri Muhammadiyah.

<sup>5</sup> Karel A. Steenbrink. *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984, h. 145.

## B. Pengertian Kiblat

Secara *etimologi* definisi kata “kiblat” berasal dari bahasa Arab “الْقِبْلَةُ” berarti “الْجَهَنَّمُ” (arah) atau dari kata “الْقِبْلَةُ” yang berarti “الْكَعْبَةُ”.<sup>6</sup> Bisa berasal dari kata kerja “يَسْتَقْبِلُ” yang berarti *menghadap*.

Persamaan kiblat adalah Ka’bah itu sendiri, dalam ilmu Mantik dinamakan *taradduf* (sinonim).<sup>7</sup> Ka’bah berasal dari bahasa Arab “الْكَعْبَةُ” bermakna tiang menjulang tinggi yang menyatu bagian depan dan belakangnya.<sup>8</sup> Dari kata muka’ab “مَكْعَبٌ” inilah selanjutnya bangunan ini disebut Ka’bah.<sup>9</sup> Sementara menurut al-Razi (w. 666 H./ 1267), disebut Ka’bah karena bentuknya yang persegi empat dan memanjang.<sup>10</sup>

Secara *terminologi* para ulama mendefinisikan *kiblat* bervariasi, antara lain:

1. Arah yang dituju kaum muslimin dalam melaksanakan sebagian ibadah.<sup>11</sup>
2. Arah untuk menghadap pada waktu salat.<sup>12</sup>
3. Arah terdekat dari seseorang menuju Ka’bah dan setiap muslim wajib menghadap ke arahnya saat mengerjakan salat.<sup>13</sup>

Dari beberapa teori tersebut, penulis dapat menarik suatu kesimpulan, bahwa kiblat adalah jarak spesifik (takhsis) yang ditempuh seorang muslim dalam menunaikan salat atau ibadah lainnya, dari titik koordinat tertentu ke koordinat Ka’bah.

## C. Sekilas Tentang Sejarah Ka’bah

Ka’bah adalah suatu nama yang tidak asing lagi bagi umat Islam, ia merupakan sentral dalam pelaksanaan ibadah. Ka’bah bukan hanya sebatas dalam tataran normative dan ritual saja, melainkan simbol persatuan dan kesatuan umat.

Ka’bah merupakan rumah ibadah pertama kali yang dibangun Allah swt. di muka bumi ini, hal tersebut tercermin dalam firman-Nya QS. Ali Imran/3: 96 yang berbunyi,

<sup>6</sup> Ahmad Warson Munawir. *Kamus Munawir*. Yaoyakarta: Pustaka Progresif, 1997, h. 1088.

<sup>7</sup> Darul Azka dan Nurul Huda. *Sulam al-Munawaraaq*. Lirboyo: Santri Salaf Press, 2013, cet-2, h. 46-48.

<sup>8</sup> *Mujma’ al-Lugah al-‘Arabiyyah Republik Arab Mesir*. *al-Mu’jam al-Wajiz*. Mesir: t.th, h. 536.

<sup>9</sup> Ibnu Manzūr. *Lisān al-‘Arab*. Jilid-13. Bairūt: Dār Sādir, 2005, h. 77.

<sup>10</sup> al-Rāzī. *Mukhtār al-Ṣaḥḥah*. Kairo: Dār al-Ḥadīs, 1424 H./ 2003, h. 310.

<sup>11</sup> Abdul Aziz Dahlan, *et. al.* “Ilmu Falak” *Ensiklopedia Hukum Islam*. Vol.3. Jakarta: Ictiar Baru Van Hove, 1997, h. 944.

<sup>12</sup> Harun Nasution, dkk. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992, h. 563.

<sup>13</sup> Ahmad Izzuddin. *Ilmu Falak Praktis*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012, h. 20.

*Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Makkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. (QS. Ali Imran/3: 96).*

Allah swt. menciptakan Ka'bah bersamaan dengan penciptaan langit dan bumi. Hal ini terdapat dalam Sirah Ibnu Hisyam, "Orang-orang Quraisy menemukan tulisan di dua tiang Ka'bah berbahasa Suryani dan mereka tidak mengerti makna tersebut, sampai datang orang Yahudi membacakannya. "Aku Allah pemilik Bakkah (Makkah) ini. Aku ciptakan Bakkah pada saat Aku ciptakan langit dan bumi, dan pada saat itu pula Aku bentuk matahari dan bulan. Aku melindunginya dengan tujuh kurun raja. Penduduknya diberikan air dan susu."<sup>14</sup> Sedangkan dalam *Dictionary of Islam* dijelaskan, bahwa Ka'bah (*Baitul Ma'kmur*) pertama kali dibangun dua ribu tahun sebelum penciptaan dunia.<sup>15</sup> Menurut pendapat lain, bahwa peletak dasar bangunan Ka'bah di muka bumi ini adalah Nabi Adam as.<sup>16</sup> Akan tetapi setelah Nabi Adam as. meninggal, maka bangunan Ka'bah tersebut diangkat ke langit oleh Allah swt. Selanjutnya lokasi tersebut dari masa ke masa diagungkan dan disucikan oleh umat para nabi.<sup>17</sup>

Pada masa Nabi Ibrahim as. bersama Ismail lokasi itu dibangun sebuah rumah ibadah. Bangunan ini merupakan rumah ibadah pertama yang dibangun. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut Ismail (putra Ibrahim) menerima *hajar aswad* dari malaikat Jibril di Jabal Qubais, lalu ia meletakannya di sudut tenggara bangunan.<sup>18</sup>

Menurut sebagian pendapat Nabi Ibrahim as. beserta Ismail as. pertama kali orang yang merenovasi Ka'bah, mengingat kondisi Ka'bah saat itu sudah tua dan rapuh. Allah swt. menjelaskan dalam firman-Nya, bahwa Nabi Ibrahim as. dan Ismail meninggikan pondasi Ka'bah sebagaimana tertera dalam QS. Baqarah/2: 127,

*Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, (seraya berdoa), "Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS. Baqarah/2: 127).*

Sepeninggal nabi Ismail as. Kabah dipelihara oleh keturunannya, kemudian dilanjutkan oleh Bani Jurhum selama 100 tahun, lalu Bani Khuza'ah dan selanjutnya Bani Muntalib (Quraisy). Bani Khuza'ahlah yang pertama kali memperkenalkan berhala di sekeliling Ka'bah. Pada masa jahiliyah Ka'bah

<sup>14</sup> Ali Husni al-Kharbuñi. *Sejarah Ka'bah*. (Terjemah: Fuad Ibnu Rusyd). Jagakarsa: Turos Hazanah Pustaka Islam, 2004, h. 227.

<sup>15</sup> Thomas Patrick Hughes. *Dictionary of Islam*. New Delhi: Cosmo Puplication, 1982, cet. ke-3, h. 257.

<sup>16</sup> Anonim. *Lexicon Universal Encyclopedia*. New York: Lexicon Publication, 1990, jilid 12, h. 3.

<sup>17</sup> Susiknan Azhari. *Ilmu Falak, Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Lazuardi, 2001, h. 51.

<sup>18</sup> Susiknan Azhari. *Ilmu Falak...*, h. 51.

dikelilingi 360 berhala,<sup>19</sup> persis dengan jumlah derajat dalam satu kali lingkaran yaitu 360°. Hubal sebagai kepala suku dari berhala-berhala tersebut disampingnya terdapat anak panah yang dipakai meramal oleh *Kahin* (dukun). Berhala-berhala tersebut didatangkan dari Moab atau Mesopotamia (kawasan Irak sekarang).

Bangsa Arab berkeyakinan, bahwa keberadaan berhala tersebut dapat mendekatkan diri kepada Allah, dijadikan sebagai perantara (*washilah*) kepada-Nya, serta memberikan manfaat di sisi-Nya. Sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam QS. al-Zumar/39: 3.

Sebelum munculnya Islam, Nabi Muhammad sudah berkeyakinan, bahwa berhala-berhala tersebut harus di singkirkan dari sekitar Ka'bah. Namun karena saat itu belum ada kekuatan, maka penghapusan berhala-berhala tersebut baru bisa terlaksana pada saat *Fathul Makkah*.

Pada saat *Fathul Makkah* inilah merupakan momen yang sangat penting bagi Rasulullah dan umat Islam karena pada saat inilah merupakan hari kemenangan. Pada hari inilah Ka'bah dibebaskan dari lingkaran berhala-berhala. Berhala-berhala tersebut dibumihanguskan Rasulullah saw. beserta para sahabatnya karena dianggap sebagai bentuk kemosyikan dan lambang paganisme.

Pasca dikuasainya kota Makkah tersebut, saat tiba waktu Dzuhur, Rasulullah saw. menyuruh salah seorang dari sahabatnya naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan Azan. Lalu Rasulullah saw. memimpin salat jama'ah kaum muslimin dengan menghadap ke Ka'bah. Selanjutnya Ka'bah dijadikan kiblat kaum muslimin kapan dan di mana saja berada.

#### D. Interpretasi Ayat-ayat Kiblat

Penafsiran ayat-ayat tentang kiblat ini, penulis deskripsikan secara global surat al-Baqarah/2: dari ayat 142 sampai 150. Selanjutnya dilengkapi dengan prihal terkait yang dianggap berhubungan dengan suatu penafsiran.

##### 1. Makna Ayat-ayat Kiblat Menurut Ulama Tafsir

Maksud dari ayat-ayat kiblat adalah ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara atau membahas tentang kiblat (arah). Menurut pakar tafsir Indonesia Muhammad Quraish Shihab<sup>20</sup> menyatakan, bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang kiblat dimulai ayat 142 sampai 150 dari surat al-Baqarah/2.<sup>21</sup> Sementara menurut HAMKA ayat-ayat yang membahas perihal kiblat selain ayat 142–150, juga

---

<sup>19</sup> Badri Yatim. *Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, cet-23, h. 9.

<sup>20</sup> Muhammad Quraish Shihab adalah seorang mufasir ternama di Indonesia lulusan al-Azhar Kairo. Karya monumentalnya *Tafsir Al-Misbah* terdiri 15 Jilid diterbitkan Lentera Hati Ciputat. Corak Tafsirnya lebih ke haluan *dirayah* (pemikiran).

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasihan Al-Qur'an*. Volume 1. Ciputat: Lentera Hati, Sya'ban 1421 H/ 2000, Cet-I, h. 322.

terdapat pada ayat 115 dalam surat yang sama, yang sudah terlebih dahulu perurutannya dalam al-Qur'an.<sup>22</sup>

Perbedaan pendapat tersebut merupakan hal yang biasa, karena pada dasarnya ayat tersebut mempunyai kemiripan secara makna. Ayat 115 dari surat al-Baqarah,

*Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah (kiblat) Allah. Sungguh, Allah Maha luas, Maha Mengetahui.*

Memang ayat tersebut terkait dengan pembahasan kiblat secara umum, akan tetapi tidak berkenaan langsung dengan pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Masjidil Haram. Secara substansial pesan-pesan ayat 115 sudah tercakup dalam ayat-ayat kiblat al-Baqarah/2: ayat 142. Ibnu Katsir misalnya dalam menafsirkan surat al-Baqarah/2: ayat 142, *Katakanlah (Muhammad), "Milik Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus,"* dengan mengutip surat al-Baqarah ayat 115 dan 177, yang secara makna berdekatan.<sup>23</sup>

Boleh jadi ayat tersebut dapat dijadikan landasan syar'i terhadap penetapan awal mula arah kiblat, atau sebagai landasan bagi orang dalam keadaan *emergency*, semisal orang yang tidak tahu arah kiblat, bepergian, orang sakit, terpaksa atau yang lainnya.

Di samping itu juga terdapat ayat tentang kiblat yang berarti tempat ibadah, di mana Allah swt. mengintruksikan Nabi Musa as. agar menjadikan sebagian rumah-rumah mereka sebagai tempat ibadah, sebagaimana firman Allah swt. QS. Yunus/12: 87, *Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, "Ambillah beberapa rumah di Mesir untuk (tempat tinggal) kaummu dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah dan laksanakanlah salat serta gembirakanlah orang-orang mukmin."*

## 2. Asbabul Nuzul Ayat Kiblat

Al-Šabūnī dalam tafsirnya *Rawā'i'u al-Bayān* menyebutkan, bahwa penyebab turunnya ayat-ayat tentang pengalihan kiblat diriwayatkan dalam hadis riwayatdari Barra' bin 'Azib,

أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ كَانَ أَوَّلُ مَا نُرِيَ الْمَدِيْنَةُ تُرِيَ عَلَى أَخْوَالِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَأَنَّهُ صَلَّى إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِنْتَهُ إِلَى الْبَيْتِ، وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةً صَلَّاهَا (صَلَاةُ الْعَصْرِ) وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمًا، فَحَرَجَ رَجُلٌ مِّنْ كَانَ صَلَّى مَعَهُ، فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَهُمْ

<sup>22</sup> HAMKA. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura (dicetak oleh PT. Mitra Kerjaya Indonesia Kalimalang), 2005, cet-V, h. 328.

<sup>23</sup> al-Ḥafiz 'Imād al-Dīn Abī al-Fidā' Ismā'īl ibn Kasīr. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīz*. Juz 1. Kairo: Maktabah al-Šafā, 2004, h. 226.

رَأَكُونَ، فَقَالَ: أَشْهُدُ بِاللَّهِ لَقْدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ قَبْلَ مَكَّةَ، فَدَأْرُوا كَمَا هُمْ قَبْلَ الْبَيْتِ، وَكَانَ الَّذِي فَدْ مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تَحَوَّلَ قَبْلَ الْبَيْتِ رِجَالًا قَسْلُوا مَمْ نَدِيرُ مَا نَقُولُ فِيهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِنَّكُمْ).<sup>24</sup>

*Al-Bukhari dan Muslim men-takhrij-kan dari al-Barra' ibn Azib, bahwa Nabi saw. awal mula berada di Madinah beliau singgah di rumah paman-pamannya al-Barra' dari golongan Anshar, dan bahwa sesungguhnya beliau telah salat menghadap ke Baitul Maqdis enam belas bulan lamanya. Sedangkan beliau menginginkan agar kiblatnya dialihkan ke Baitullah. Dan salat pertama kali yang beliau kerjakan ialah salat Ashar bersama shahabat-shahabat beliau. Lalu, keluarlah seorang lelaki dari orang-orang yang ikut berjamaah itu, kemudian ia melewati para penghuni masjid yang sedang ruku'. Maka ia berkata: "Aku bersaksi kepada Allah, bahwa aku telah melaksanakan salat bersama Nabi saw. menghadap ke Makkah." Lalu, mereka memutar ke arah Baitullah. Mengenai orang yang telah meninggal dunia sebelum dipindahkannya kiblat ke Baitullah, yakni mereka yang terbunuh dalam perang, maka kami tidak mengerti, apa yang harus kami katakan terhadap mereka itu. Maka turunlah ayat: "Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu".*

### 3. Kandungan Tafsir Ayat-ayat Kiblat

Al-Thabari dalam menafsirkan lafadz سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ “ dengan redaksi kalimat, سَيَقُولُ الْجَهَّالُ مِنَ النَّاسِ ” maksudnya, *Akan berkata orang-orang bodoh di antara manusia.* Sehingga maksud dari *Sufahā'* adalah orang bodoh baik dari kalangan Yahudi atau orang-orang munafik. Karena itu Allah swt. memberi sebutan kepada mereka dengan kata *Sufahā'* yang artinya orang yang kurang akalnya (idiot).<sup>25</sup>

Muhammad Alī al-Šābūnī dalam tafsirnya *Rawā'i'u al-Bayān* menjelaskan, bahwa kata *Sufahā'* dalam firman Allah swt. tersebut berasal dari lafadz السُّفَهَاءُ dalam kalam Arab berarti ringan dan tipis. Bila dikatakan ثُوبٌ سَفِيهٌ berarti pakaian yang jelek tenunnya, atau rendah kwalitasnya.

Kata سَفَهٌ adalah kebalikan dari kata حِلْمٌ maknanya remeh dan lemah yang mengakibatkan lemah akal. Karena itu Allah swt. menyebut anak yang

<sup>24</sup> Muhammad Alī al-Šābūnī. *Rawā'i'u al-Bayān, Tafsir Ayat al-Ahkām min al-Qur'ān*. Juz-1, Madinah: Dār al-Šābūnī. 2007/ 1428 H, hal. 82-83. Wahbah al-Zuhārī. *al-Tafsīr al-Munīr*, Juz-1. Bairūt: Dār al-Fikr al-Mu'āşir, 1991/ 1411 H, cet-1, h. 19.

<sup>25</sup> al-Tabarī. *Jāmi' al-Bayān 'An Ta'wīl ayi al-Qur'ān*. Juz-2, Bairūt: Dār al-Fikr, 2005/ 1425-1426 H. h. 3.

belum balig (kecil) dengan sebutan *Sufahā*', sebagaimana dalam firman-Nya QS. al-Nisa' /4: 5,

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيمًا.

*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. (QS. al-Nisa' /4: 5).*

Kata "مَا وَلَهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا" pada ayat "وَلَهُمْ" maksudnya "yang memalingkan mereka," dikatakan: "وَلَيْ عَنِ الشَّيْءِ وَتَوَلَّ عَنْهُ أَيْ إِنْصَرَفَ" yakni ia berpaling dari padanya. Ini adalah bentuk *istishām* suatu pertanyaan yang bertujuan untuk menghina dan heran. Mereka orang-orang bodoh bertanya dengan nada sinis karena bertujuan penghinaan terhadap Muhammad dan umatnya.

Kata "مَا وَلَهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا" atau "قِبْلَةٌ" pada ayat "قِبْلَةٌ" berasal dari kata "مَقَابِلَةٌ" yang mempunyai makna "berhadap-hadapan" atau *muwajjaha*. Asalnya merupakan situasi kondisi keberadaan seseorang yang menghadap atau datang, kemudian diartikan secara khusus untuk "arah" bagi orang yang salat menghadap kepadanya.

Kata "وَسْطًا" dalam ayat di atas berarti "adil dan pilihan." Maksudnya umat Nabi Muhammad (umat Islam) adalah umat yang adil dan terpilih di antara umat-umat yang lain. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah swt. QS. al-Qalam/68: 28,

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقْلِلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسْبِحُونَ

*Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih (kepada Tuhanmu)." (QS. al-Qalam/68: 28).*

Lafaz "وَكَذِلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا" maksudnya adalah umat yang adil. Zamakhsyari berkata, "Dan dikatakan bagi orang-orang pilihan, bahwa mereka adalah orang-orang yang bersikap pertengahan (moderat), sedangkan yang namanya ujung itu akan cepat rusak sementara yang pertengahan itu akan terpelihara (terlindungi)."

Kata "مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ" pada lafaz "الْعَقْبَانِ" atau "عَقْبَيْهِ" merupakan bentuk *tatsniyah* (menunjukkan arti dua) dari asal kata "عَقْبٌ". Kata "عَقْبٌ" mempunyai makna pangkal telapak kaki bagian belakang atau tumit. Dan berbalik kepadanya yang dimaksud adalah berpaling, membelaot.

Kata “وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الْدِينِ هَذِي اللَّهُ“ pada lafaz “لَكَبِيرَةً“ maknanya adalah “amat berat.” Ketika mengatakan lafaz “كَبِيرٌ عَلَيْهِ الْأَمْرُ“ maksudnya adalah masalah ini amat berat (sungguh berat) baginya.

Lafaz “إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ“ pada ayat “رَءُوفٌ رَّحِيمٌ“ mempunyai arti: kata “الرَّأْفَةُ“ mempunyai arti sinonim<sup>26</sup> dengan kata “الرَّحْمَةُ“, hanya saja kata “الرَّأْفَةُ“ berlaku terhadap penolakan terhadap sesuatu yang dikehendaki. Sedangkan kata “الرَّحْمَةُ“ bersifat *general*, bisa mencakup terhadap sesuatu yang disenangi maupun yang dibenci.

Menurut Ibnu Asyur, *fiil mudhari'* di dahului “قد“ menunjukkan “تجديد“ atau “pembaharuan,“ atau tetapnya karena untuk menguatkan janji, walaupun pada umumnya *fiil mudhari'* di dahului “فَ“ menunjukkan arti banyak seperti “sering melakukan”.<sup>27</sup>

Wahbah Zuhaili mendeskripsikan lafaz “فَدْ“ dengan mengkomperatifkan di antara pendapat ulama-ulama tafsir yaitu: menurut Suyuthi lafaz “فَدْ“ bermakna “لِتَتَحْقِيقِ“ meyakinkan, menurut Zamakhsyari bermakna “رِعَايَا“ yaitu menunjukkan arti banyak, maknanya banyak melihat. Makna “رِعَايَا“ sebagaimana dalam firman Allah QS. al-Hijr/15: 2 yaitu menunjukkan makna banyak. Menurut pendapat Wahbah Zuhaili lafaz “فَدْ“ dengan makna *fiil mādī*, sebagaimana pendapat ahli Nahwu, bahwa lafaz “فَدْ“ tersebut merupakan perubahan dari *fiil muḍāri'* ke *fiil mādī*, sebagaimana firman Allah QS. al-Nur/24: 64; QS. al-Hijr/15: 97; QS. al-Ahzab/33: 18. Inilah makna lafaz “فَدْ“ yang saya ketahui.<sup>28</sup>

Menurut pemahaman mufasirin pemaknaan kata “فَدْ نَرَى“ dalam ayat 144 surat al-Baqarah, yang awalnya berasal dari *fiil muḍāri'* berubah menjadi *fiil mādī* sehingga mempunyai makna, *Sungguh Kami sering melihat*. Sebagaimana firman Allah QS. al-Ahzāb/33:18, “فَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّذِينَ مِنْكُمْ“, *Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu*.

<sup>26</sup> Sinonim adalah beberapa lafaz yang memiliki persamaan satu makna, Ibrāhīm al-Bājūrī. *Hāsyiyah al- Bājūrī*, Surabaya: al-Haramain, 2005/ 1426 H, h. 41-42.

<sup>27</sup> Muhammad Tāhir ibnu ‘Asyūr, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Jilid-2. Tunisia: Dār Suhnūn li al-Nsyr wa al-Tauzīl, t.th, h. 27.

<sup>28</sup> al-Zuhailī. *al-Tafsīr al-Munīr...*, h. 18.

Demikian pula menurut Zamakhsyari kata “فَدْ نَرِى” mempunyai makna “رَبَّا”/ *rubbama* yang mempunyai arti banyak/ sering.

Menurut Abu Hayyan, makna “sering” dalam surat al-Baqarah/ 2: 144 tersebut dapat diidentifikasi dari kata “تَقْلِبُ” yang mempunyai bentuk *muṭawwa'ah* (berlipat) dari kata “تَقْلِبُ”. Orang yang baru memandang sekali, dua kali atau tiga kali pandangan, belum bisa dikatakan sering melakukan pandangan, kecuali sudah melakukan berulang kali atau sampai tidak terhitung jumlahnya.<sup>29</sup>

Lafaz “فِي السَّمَاءِ” ke langit, dengan dzikir, untuk mengagungkan, karena di langit merupakan tempat rahmat dan wahyu.<sup>30</sup> Rasulullah saw. menengadakan tangannya ke langit seraya menunggu datangnya wahyu pengalihan kiblat ke Ka'bah.

Kalimat “فَدْ نَرِى تَقْلِبُ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ” artinya, *Sering kali menengadakan mukamu*. Maksudnya Rasulullah saw. sering kali menengadakan mukanya ke langit. Sedangkan kiblat adalah etika hamba mengarahkan ketika beribadah (berdoa). Terkait dengan lafaz tersebut al-Zajjaj berkata, “Yang dimaksud adalah berulang kali melayangkan pandangan ke dua matamu ke langit.” Sedangkan Qithib berkata, “Maksudnya ialah memalingkan mukamu ke langit. Ini adalah dua lafaz yang saling berdekatan maknanya.” Adapun makna ayat tersebut adalah, “Sering kali Kami melihat berpalingnya mukamu dan beralihnya pandanganmu ke langit, karena kamu merindukan turunnya wahyu tentang perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Masjidil Haram.”

Lafaz “فَلَنُوَيْسِنَكَ قِبَلَةً تَرْضِهَا” pada ayat “فَلَنُوَيْسِنَكَ قِبَلَةً” maksudnya “Sungguh Kami akan menjadikan kamu dapat berpaling ke kiblat yang kamu senangi (Ka'bah).” Lafaz tersebut berasal dari perkataan “وَيَسْتُهُ كَذَا” yang berarti “Aku menjadikannya orang yang dapat menguasainya.” Maka asal mulanya berasal dari kata “وَلَيْهِ” atau “تَوَلِّي” atau “تَوَلِّي”. Jadi maksud ayat tersebut adalah, “Maka sungguh Kami akan menjadikan kamu (Muhammad), dapat berpaling ke arahnya.” Hal ini merupakan kabar gembira dari Allah swt. kepada kekasihnya (Rasulullah saw.) dengan dihadapkan ke kiblat yang diinginkannya.

Kata “شَطْرُ” pada ayat “فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ” dalam bahasa Arab mempunyai arti “arah/penjuru.”

<sup>29</sup> al-Šabūnī. *Rawā'i'u al-Bayān...*, h. 86.

<sup>30</sup> Abū Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī al-Qurṭubī. *Tafsīr al-Qurṭubī*. Juz-1. Mesir al-Jadidah: Dār al-Rayān li al-Turās, t.th, h. 541.

Kata “سَاخِطٌ” artinya adalah pemuda yang jauh terpencil dari keluarga dan rumahnya. Ia adalah orang yang menyengsarakan keluarganya secara keji. Sebagian ulama di tanya tentang *syāṭir*, maka ia menjawab. *Syāṭir* adalah orang yang menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah swt. Jadi maksud dari makna ayat tersebut, “Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram (ke Arah Ka’bah).”

Dalam menafsirkan ayat tersebut Mustafa al-Maragi berkomentar, bahwa yang diwajibkan menghadap kiblat adalah ke arah Masjidil Haram, bukan ke Ka’bah. Hal ini merupakan penjelasan ketika seseorang menjalankan salat, cukup dengan menghadap ke arah yang diperhitungkan lurus dengan letak Ka’bah. Terlebih bagi orang yang berada di tempat yang jauh dari Ka’bah, karena Ka’bah tidak bisa dilihat oleh mata. Sedangkan menghadap ke Ka’bah dengan tepat diwajibkan bagi orang yang dapat melihat Ka’bah dengan mata.<sup>31</sup>

Al-Qurtubī menjelaskan dalam tafsirnya, “Tidak ada perbedaan di antara ulama, bahwa Ka’bah adalah kiblat seluruh *ūfuq*. Ulama sepakat bagi orang yang dapat menyaksikan Ka’bah, maka wajib baginya menghadap ke *‘Ainul Ka’bah* (Bangunan Ka’bah). Apabila tidak menghadapnya padahal ia menyaksikan dan mengetahui arahnya, maka salatnya tidak sah dan harus diulang salatnya.

Ulama sepakat bagi orang yang tidak dapat melihat Ka’bah, maka ia menghadap ke sisi-sisinya atau arah menuju ke Ka’bah. Bagi orang yang tidak mengetahuinya bisa mencari petunjuk melalui bintang, angin, gunung dan lainnya yang dapat menunjukkan ke arah Ka’bah. Barang siapa yang berada di Masjidil Haram, maka hendaknya ia menghadapkan wajahnya ke Ka’bah dengan pandangan yang penuh keimanan, karena dalam riwayat dikatakan, memandang ke Ka’bah adalah ibadah. Demikian yang dikatakan ‘Atha’ dan Mujahid.

Selanjutnya Qurthubi menjelaskan, adapun bagi orang yang tidak dapat melihat Ka’bah maka terjadi perbedaan, yaitu menghadap ke bangunan Ka’bah atau arah Ka’bah. Menurut Ibnu Arabi pendapat yang pertama (menghadap ke *‘Ainul Ka’bah*) adalah lemah, karena memberatkan orang yang tidak mampu melakukannya. Adapun pendapat kedua (menghadap ke *Jihatul Ka’bah*) adalah *sahih* dengan tiga alasan: a. Meringankan beban; b. Sesuai dengan firman Allah QS. al-Baqarah/2: 144, *Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, (yaitu dari bumi timur sampai ke barat). Hadapkanlah wajahmu ke arah itu;*; c. Para ulama ber-*hujjah* dengan *Saf* yang memanjang yang melewati garis lurus menuju ke arah Ka’bah.”<sup>32</sup>

Muhammad Alī al-Šabūnī, dalam tafsirnya *Rawāī’u al-Bayān*. mengelompokkan pendapat ulama mazhab tentang kiblat bagi orang tidak dapat

<sup>31</sup> Ahmad Muṣṭafā al-Marāḡī. *Tafsīr al-Marāḡī*. Juz 2. Bairūt: Dār al-Kutub ‘Ilmiyyah. 1998/ 1418 H. h. 10.

<sup>32</sup> al-Qurtubī. *Tafsīr al-Qurtubī*. Juz-1..., h. 542-543.

menyaksikan Ka'bah. Menurutnya pendapat tersebut terbelah menjadi dua kelompok mazhab. *Pertama*, mazhab Syafi'i dan Hanbali yang menyatakan wajibnya menghadap ke 'Ainul Ka'bah (Fisik Ka'bah). *Kedua*, mazhab Hanafi dan Maliki yang menyatakan wajibnya menghadap ke *Jihatul Ka'bah* (Arah Ka'bah).<sup>33</sup>

Kaum sufisme mempunyai pemahaman yang berbeda terhadap makna ayat tersebut. Menurutnya yang dialihkan hanya wajah bukan hati dan pikiran, karena hati dan pikiran hendaknya mengarah kepada Allah swt. Karena hati dan pemikiran merupakan sesuatu yang gaib, maka sewajarnya mengarah kepada Sang Maha Gaib (Allah), sementara wajah merupakan sesuatu yang tampak/ nyata, maka ia mengarah kepada sesuatu yang bersifat nyata, yaitu Ka'bah Masjidil Haram.

Dalam ayat, "وَإِنَّ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحُقْقُ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ يُغَافِلُ عَمَّا يَعْمَلُونَ" (Surah Al-Baqarah, ayat 275),

*Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.*

yang "وَإِنَّ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحُقُوقُ مِنْ رَبِّهِمْ" pada ayat Lafaz dimaksud ialah para pendeta tokoh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sedangkan yang dimaksud dengan al-Kitab adalah Taurat dan Injil.

#### 4. Pendapat Ulama Mazhab tentang Kiblat

Hanafi dan Malik menyatakan, bagi orang yang tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung maka kewajiban mereka menghadap ke *Jihatul Ka'bah* (Arah Ka'bah), bukan ke '*Ainul Ka'bah* (bangunan Ka'bah).

‘Ala’ al-Dīn al-Kasanī al-Hanafī (w. 587 H.) dalam kitabnya *Bada’i al-Shanā’i fī Tartib al-Syārā’i* berkata, “Orang yang salat tidak terlepas dari dua keadaan: *Pertama*, mampu menunaikan salat dan mampu menghadap kiblat, *Kedua*, mampu menunaikan salat akan tetapi tidak mampu menghadap kiblat. Jika ia termasuk kategori orang yang mampu melakukannya, maka wajib baginya salat menghadap kiblat, jika ia bisa melihat Ka’bah maka kiblatnya adalah ‘Ainul Ka’bah itu sendiri, dari berbagai arah mana saja.

Adapun bagi mereka yang tidak ada kemampuan dalam melihat Ka'bah, maka mereka wajib menghadap ke *Jihatul Ka'bah*, yaitu mengarah kepada dinding-dinding *mihrab* (tempat salatnya) yang dibangun dengan tanda-tanda yang menuju ke arah Ka'bah, bukan ke bangunan Ka'bah. Dengan demikian kiblat bagi orang yang tidak bisa menyaksikan Ka'bah adalah ke *Jihatul Ka'bah*.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> al-Šābūnī. *Rawāī'u al-Bayān*. Juz-1..., h. 88.

<sup>34</sup> 'Ala' al-Dīn al-Kasanī al-Hanafī. *Badā'ī al-Shanā'ī fī Tartib al-Syarā'ī*. J-1. Bairūt: Dār al-Fikr, tt, h. 176-177.

Ibnu Rusyd (w. 595 H.)<sup>35</sup> berpendapat, “Seandainya yang diwajibkan menghadap ke bangunan Ka’bah, tentu akan memberatkan umat, padahal Allah swt. dalam peribadatan pada prinsipnya tidak memberatkan hambanya. Hal ini bertentangan dengan firman-Nya QS. al-Hajj/22: 78, *Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.* (QS. al-Hajj/22: 78). Sebab menghadap ke ‘Ainul Ka’bah hanya dapat dilakukan melalui perhitungan dan teknologi dalam penentuannya. Bagaimana mungkin hal ini dapat diketahui dengan cara *ijtihad* selain melalui cara tersebut. Padahal dalam masalah ini kita tidak diperintahkannya untuk ber-*ijtihad*. Misalnya dengan susah payah melakukan perhitungan, perumusan, dan media tertentu seperti kompas untuk mengetahui panjang lebar suatu negeri.”<sup>36</sup>

Ibnu al-‘Arabi (w. 543 H.) mengomentari terhadap salat menghadap ke bangunan Ka’bah dengan pernyataannya, “Pendapat ini lemah, karena perintah melakukan sesuatu yang tidak dapat direalisasikan. Sementara pendapat ulama lain mengatakan, bahwa kiblat bagi orang yang salat adalah *Jihatul Ka’bah*. Inilah pendapat yang benar dengan tiga alasan, yaitu: *Pertama*, perintah menghadap ke arah kiblat merupakan *taklif* (beban) yang mudah untuk direalisasikan; *Kedua*, hal ini merupakan implementasi dari firman Allah QS. al-baqarah/2: 144, *Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu.* (QS. al-baqarah/2: 144). *Ketiga*, para ulama berargumentasi dengan *saf* (barisan) yang memanjang dalam salat berjamaah, yang dipastikan melebihi lebarnya Ka’bah itu sendiri.

Sayid Sābiq berkata, “Bagi orang dapat menyaksikan Ka’bah, maka wajib baginya menghadap ke ‘Ainul Ka’bah. Akan tetapi bagi yang tidak bisa menyaksikan Ka’bah, maka wajib menghadap ke *Jihatul Ka’bah*, karena itu yang ia mampu melakukannya, dan Allah swt. tidak membebani hamba-Nya kecuali sesuai kemampuannya. Allah berfirman QS. al-Baqarah/2: 286, *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.* (QS. al-Baqarah/2: 286). *Nabi saw. bersabda: "Arah antara Timur dan Barat adalah Kiblat".* (HR. Tirmidzi).

Menurut Sayid Sābiq, hadis ini diperuntukkan bagi penduduk Madinah, karena berada di sebelah utara Ka’bah, Syiria, al-Jazair dan Irak. Penduduk Mesir berada di antara timur dan selatan (arah tenggara). Penduduk Yaman timur berada di sebelah kanan orang yang salat, barat berada di sebelah kirinya (arah utara).

---

<sup>35</sup> Pendapat Ibnu Rusyd ini mewakili fikih mazhab Maliki.

<sup>36</sup> Abū al-Wafid Muhammad ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ahmad Ibnu Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*. Jilid-1. Bairūt: Dār al-Fikr, 1995/ 1415 H. h. 92-93.

Penduduk India timur berada di belakang orang yang salat, barat berada di depannya (arah barat), demikian dan seterusnya.<sup>37</sup>

Menurut Ibnu Qudamah al-Maqdisi (w. 620 H) dalam bukunya *al-Muqni* menyebutkan, “Selanjutnya, jika seseorang bisa meyaksikan Ka’bah, maka kiblatnya adalah ‘Ainul Ka’bah. Di sini tidak ada perbedaan pendapat ulama.

Sebagian ulama Hanbali berpendapat, tipologi orang yang menghadap Ka’bah terbagi menjadi empat kategori, yaitu: *Pertama*, orang yang yakin adalah yang langsung melihat Ka’bah atau penduduk setempat yang berdomisili di sekiting Ka’bah tetapi mereka tidak melihat Ka’bah karena adanya penghalang semacam pagar, maka kiblatnya adalah bangunan Ka’bah secara yakin. Demikian pula orang yang salat di masjid Nabawi, maka kiblatnya adalah ‘Ainul Ka’bah, karena diyakini, bahwa Rasulullah saw. tidak pernah salah (*ma’shūm*) dalam memutuskan permasalahan termasuk menentukan kiblat. *Kedua*, penduduk non mukimin Makkah yang mendapatkan info arah kiblat oleh warga setempat (mukimin Makkah) yang ia yakini bahwa orang tersebut pernah melihat Ka’bah, maka kiblatnya adalah *Ainul Ka’bah*. Demikian pula mereka yang domisili jauh dari Makkah baik mukimin atau tidak, maka kiblatnya dengan melihat tanda semacam menara yang dibuat oleh orang yang kapabel dalam ilmunya. Maka kondisi semacam ini sama dengan orang mendapat berita dari orang terpercaya, maka ia tidak perlu lagi berijtihad dalam menentukan kiblat. Sebagaimana seorang hakim yang mendapatkan berkas dakwaan dari orang terpercaya. Maka hakim tersebut tidak boleh berijtihad dalam menvonis status hukumnya. *Ketiga*, yang diperbolehkan berijtihad dalam menentukan kiblat adalah selain dari dua jenis kondisi sebelumnya, sementara ia memiliki tanda-tanda untuk mengetahui kiblat. *Keempat*, sedangkan bertaklid dalam kiblat, diwajibkan bagi tuna netra dan orang yang tidak mampu dalam berijtihad. Kondisi semacam ini berbeda dengan dua kondisi yang pertama.

Ahmad berkata, “Arah antara timur dan barat adalah kiblat. Maka salat seseorang tidak perlu diulang ketika menyimpang sedikit dari Arah Ka’bah. Kendati demikian ia harus mengarahkan salatnya ke tengah kiblat.”

Muhammad Jawad Mugniyah dalam *Fikih Lima Mazhab* menyebutkan, “Semua ulama sepakat, bahwa Ka’bah itu adalah kiblat bagi orang yang dekat dan dapat melihatnya. Menurut Hanafi, Maliki, Hanbali dan sebagian kelompok dari Imamiyah menyatakan, bahwa kiblatnya orang yang jauh adalah arah Ka’bah di mana Ka’bah berada, bukan fisik Ka’bah itu sendiri. Sedangkan pendapat Syafi’i dan sebagian kelompok Imamiyah yang lain, menyatakan wajib menghadap ke bangunan Ka’bah, baik bagi orang yang dekat atau yang jauh. Jika

---

<sup>37</sup> Sayid Sābiq. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid-1. Kairo: Dār al-Šaqāfah al-Islāmiyah, 1365 H, h. 90.

seseorang dapat mengetahui arah Ka'bah secara pasti (tepat), maka ia wajib menghadap ke arah itu, akan tetapi bila tidak dapat, cukup dengan memperkirakan saja. Yang pasti orang yang keberadaannya jauh dari Ka'bah tidak bisa membuktikan kebenaran pendapat ini dengan tepat, karena ia merupakan perintah yang mustahil dapat dilakukan karena bentuk bumi yang bulat. Karena itu kiblat bagi orang yang jauh adalah arah Ka'bah itu sendiri bukan bangunan Ka'bah.”<sup>38</sup>

Syafi'i dan Hanbali menyatakan, “Bagi orang yang tidak melihat Ka'bah, maka salatnya menghadap ke ‘Ainul Ka’bah dengan ber-ijtihad.”

Al-Syirazi (w. 476 H.) dalam kitabnya *al-Muhadzab* menyatakan, ”Bila sama sekali tidak ada petunjuk baginya, maka permasalahan tersebut perlu dipertimbangkan. Jika ia termasuk yang mengetahui tanda-tanda kiblat meskipun ia tidak bisa melihat kiblat, ia harus berijtihad untuk mengetahui kiblat. Karena ia mempunyai cara untuk mengetahui arah kiblat melalui keberadaan matahari, bulan, gunung dan angin. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah QS. al-Nahl/16: 16, *Dan (Dia menciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk.* (QS. al-Nahl/16: 16).

Dengan demikian ia berhak melakukan ijtihad menentukan letak Ka'bah sebagaimana orang yang ahli dalam fenomena alam.

Syafi'i dalam kitab *al-Umm* menyatakan, “Yang wajib dalam menghadap kiblat adalah menghadap secara tepat ke bangunan Ka'bah. Karena orang yang diwajibkan menghadap kiblat adalah menghadap ke bangunan Ka'bah, sebagaimana wajibnya orang Makkah.”

Al-Nawawi berkata, “Para ulama yang berargumentasi bahwa ‘Ainul Ka’bah sebagai kiblat, maka mereka mengacu kepada dalil hadis Bukhari Muslim riwayat Ibnu ‘Abbas ra,

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلَّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ حَقِيقَةً مِنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْكَعْبَةِ وَقَالَ "هَذِهِ الْقِبْلَةُ" (رواية البخاري و مسلم).<sup>39</sup>

Dari ‘Atho, ia berkata: aku mendengar Ibnu ‘Abbas berkata: setelah Rasulullah saw. masuk ke Ka'bah beliau berdoa pada setiap sudutnya dan beliau tidak salat (di dalamnya) sampai beliau keluar Ka'bah. Setelah beliau keluar Ka'bah. Beliau lalu salat dua raka'at di hadapan Ka'bah. Rasulullah saw. lalu bersabda: “Inilah kiblat”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Sedangkan para ulama yang berargumentasi *Jihahtul Ka’bah* sebagai kiblat, mengacu kepada hadis Tirmizi riwayat Abu Hurairah sebagai berikut,

<sup>38</sup> Muhammad Jawad Mugniyah. *Fikih Lima Mazhab* (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali). Penerjemah Masykur AB, *et.al.* Jakarta: Lentera, 2012/ 1433, cet-27, h. 77.

<sup>39</sup> HR. Muslim hadis ke 1330 dalam *al-Bāhīs al-Hadīs*.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةُ. (رواية الترمذی).<sup>40</sup>

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. bersabda: "Arah antara Timur dan Barat adalah Kiblat". (HR. Tirmidzi).

Al-Nawawi ketika men-*tarjih* (membandingkan) kedua pendapat tersebut mengatakan, pendapat yang benar dalam mazhab kami adalah wajib menghadap ke 'Ainul Ka'bah. Pendapat ini juga yang dipegangi oleh sebagian mazhab Maliki juga satu riwayat, mazhab Ahmad bin Hanbal. Sedangkan Abu hanifah mengatakan, kiblat yang diperintahkan bagi orang yang tidak melihat Ka'bah adalah *Jihahtul Ka'bah*.

Selain dari al-Nawawi ulama yang mendukung pendapat Syafi'i dari kalanangam mazhab Syafi'i adalah Ibrahim al-Bajuri yang menyatakan dalam kitabnya *Ḩāsyiyah*, "Perkataan penulis (Ibnu Qāsim al-Ghāzī), 'Yang namanya menghadap kiblat adalah menghadap ke 'Ainul Ka'bah, bukan ke *Jihahtul Ka'bah*. Hal ini yang dipegangi oleh mazhab kami, dengan yakin melihat Ka'bah bagi yang dekat dan dengan perkiraan (*zan*) bagi yang jauh dari Ka'bah.'"<sup>41</sup>

Pendapat lain dari mazhab Syafi'i yang dikutif oleh al-Muzanni menyatakan, bahwa kiblat tersebut adalah arah Ka'bah. Ini pendapat Syaikh al-Katib al-Syarbini. Selengkapnya beliau menyatakan, "Bilamana ada penghalang yang bersifat alami antara orang yang berada di Makkah dengan bangunan Ka'bah, seperti: gunung-gunung atau bangunan yang baru muncul, maka ia boleh berijtihad untuk menentukan kiblat, karena ia kesulitan melihat bangunan Ka'bah secara langsung."<sup>42</sup>

Sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan, bahwa pendapat yang kedua tentang kiblat ini merupakan *ijtihad qaulul jadid* (pendapat terbaru) dari Syafi'i. pendapat kedua ini yang terpilih, karena Ka'bah adalah bangunan kecil, dan mustahil penduduk bumi bisa menghadap dengan tepat kepadanya. Maka cukuplah bagi mereka yang tidak dapat melihat Ka'bah, menghadap ke *Jihahtul Ka'bah*. Karena itu salat dengan *saf* yang memanjang bagi jama'ah yang jauh dari Ka'bah, maka hukumnya sah. Padahal diketahui, bahwa mereka yang salat dengan *saf* yang memanjang tersebut sebagian keluar dari garis lurus menuju ke bangunan Ka'bah.

## E. Kesimpulan

Dalam penentuan hukum menghadap kiblat, ulama-ulama tafsir seperti al-Tabarī, al-Marāghi, al-Şābūni dan lainnya, mereka mengutip dan meruju' kepada

<sup>40</sup> Tirmidzī. *Sunan al-Tirmizi*. Hadis no, 342. dalam *al-Bāhīs al-Hadīsī*.

<sup>41</sup> Ibrāhīm al-Bajūrī. *Ḩāsyiyah al-Bajūrī 'Alā Syarh al-'Allamah Ibnu Qāsim al-Ghāzī*. J-1. T.tp, tt, h. 147.

<sup>42</sup> al-Khatīb al-Syarbini, *Mugnī al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'anī Alfād al-Minhāj*. Juz-1, Tahqīqi, Komentar Ali Muhammad Abdul Maujud. Bairūt: Dār al-Kutub al'Ilmiyah, 2000/ 1421 H, h. 336.

pendapat ulama mazhab. Dalam tafsirnya *Rawā'i'u al-Bayān*, al-Şābūni mengklasifikasi hukum menghadap kiblat bagi orang yang salat. Bagi mereka yang bisa melihat Ka'bah maka menjadi kesepakatan ulama kiblatnya adalah '*Ainul Ka'bah* (Bangunan Ka'bah). Adapun bagi mereka yang tidak mampu melihat Ka'bah, ulama terpolarisasi ke dalam dua varian. Imam Syafi'i dan Hanbali menyatakan kiblatnya adalah '*Ainul Ka'bah* (Bangunan Ka'bah), sedangkan menurut pendapat Imam Hanafi dan Maliki Kiblatnya menghadap ke *Jihahtul Ka'bah* (Arah kiblat).

Ibnu Arabi melemahkan pendapat yang menyatakan menghadap ke '*Ainul Ka'bah*', karena dianggapnya memberatkan umat dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama yaitu memudahkan, demikian juga pendapat Ibnu Rusyd dalam *Bidāyah al-Mujtahid*. Hal ini diperkuat juga dengan pendapat: al-Kātib al-Syarbīnī, al-Gozālī, al-Jurjanī. Berbeda dengan al-Nawāwī yang merajihkan pendapat Imam Syafi'i dan didukung oleh Ibrāhīm al-Bajurī dan lainnya. Sedangkan al-Ṭabarī lebih bersifat netral. Menurutnya bagi orang yang tidak dapat melihat Ka'bah boleh menghadap ke '*Ainul Ka'bah* atau *Jihahtul Ka'bah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- ..... *Hasyiyah al-Bajurī 'Alā Matni al-Sulam*. Surabaya: Haramain Jaya, 2005/ 30 Jumadil Ula 1426 H.
- Ahmad Izzuddin. *Ilmu Falak Praktis, Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012.
- al-Bajurī, Ibrāhīm. *Hasyiyah al-Bajurī 'Alā Syarh al-'Allamah Ibnu Qāsim al-Ghāzī*. J-1. T.tp, tt.
- al-Hanafi, 'Alā' al-Dīn al-Kasanī. *Badā'i al-Shanā'i fī Tartib al-Syārā'i*. J-1. Bairūt: Dār al-Fikr, t, th.
- al-Kharbutī, Ali Husnī. *Sejarah Ka'bah, Kisah Rumah Suci yang Tak Lapuk di Makan Zaman*. (Terjemah: Fuad Ibnu Rusyd). Jagakarsa: Turos Hazanah Pustaka Islam, 2004.
- al-Marāghī, Aḥmad Muṣṭafā. *Tafsīr al-Marāghī*. Bairūt: Dār al-Kutub 'Ilmiyyah. 1998/ 1418 H.
- al-Mubarakfuri, Ṣafiyurrahman. *al-Raḥīqu al-Makhtūm*. Penerjemah: Agus Suwandi. Jakarta Timur: Ummul Qura, 2014.

al-Qurṭubī, Abū Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī. *Tafsīr al- Qurṭubī*. Juz-1. Mesir al-Jadidah: Dār al-Rayān li al-Turās, t.th.

al-Rāzī. *Mukhtār al-Ṣaḥḥah*. Kairo: Dār al-Hadīs, 1424 H./ 2003.

al-Ṣābūnī, Muhammad Aflī *Rawāī’u al-Bayān Tafsir Ayat al-Aḥkām min al-Qur’ān*. Juz-1. Madinah: Dār al-Ṣābūnī. 2007/ 1428 H.

al-Syarbīnī, al-Khatīb. *Mugnī al-Muhtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī Alfād al-Minhāj*. Juz-1, Tahqīqi, Komentar Ali Muhammad Abd al-Maujūd. Bairūt: Dār al-Kutub al’Ilmiyah, 2000/ 1421 H.

al-Ṭabarī, Abū Ja’far Muhammad Ibnu Jarīr. *Jāmi’ al-Bayān ‘An Ta’wīl ayi al-Qur’ān*. Juz-2. Bairūt: Dār al-Fikr, 2005/ 1425-1426 H.

al-Tirmidī. *Sunan al-Tirmidī*. Hadis no, 342. dalam *al-Bāḥis al-Ḥadīṣī*.

al-Zuḥaiṭī, Wahbah. *Al-Tafsīr al-Munīr*: Juz-1. Bairūt: Dār al-Fikr al-Mu’āṣir, 1991/ 1411 H.

Anonim. *Lexicon Universal Encyclopedia*, jilid 12. New York: Lexicon Publication, 1990.

Azhari, Susiknan. *Ilmu Falak, Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Lazuardi, 2001.

Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*, Jakarta: Kencana, 2005.

Dahlan, Abdul Aziz, et. al. “Ilmu Falak” *Ensiklopedia Hukum Islam*. Vol.3. Jakarta: Ictiar Baru Van Hove, 1997.

Darul Azka, et.al. *Sulam al-Munawraq, Kajian dan Penjelasan Ilmu Mantiq*. Lorboyo: Santri Salaf Press, 2012.

HAMKA. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura (dicetak oleh PT. Mitra Kerjaya Indonesia Kalimmalang), 2005.

Hughes, Thomas Patrick. *Dictionary of Islam*. New Delhi: Cosmo Publications, 1982.

Ibn Kasīr, al-Ḥafīẓ ‘Imād al-Dīn Abī al-Fidā’ Ismā’īl. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*. Juz 1. Kairo: Maktabah al-Ṣafā, 2004.

Ibnu ‘Āsyūr, Muhammad Tāhir *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Jilid-2. Tunisia: Dār Suhnūn li al-Nsyr wa al-Tauzī’, t.th.

Ibnu Manzūr. *Lisān al-‘Arab*. Jilid-13. Bairūt: Dār Sādir, 2005.

Ibnu Rusyd, Abū al-Waṣīd Muhammad ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ahmad. *Bidāyah al-Mujtahid wa Niḥāyah al-Muqtasid*. Jilid-1. Bairūt: Dār al-Fikr, 1995/ 1415 H.

Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Mazhab* (Ja’fari, Hanafi, Maliki, Sayafii, Hanbali). Penerjemah Masykur AB, et. al. Jakarta: Lentera, 2012/ 1433.

Mujma’ al-Lugah al-‘Arabiyyah Republik Arab Mesir. *al-Mu’jam al-Wajiz*. Mesir: t.th.

Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Munawir*. Yaoyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*, hadis ke 1330 dalam *al-Bāḥis al-Hadīṣī*.

Nasution, Harun, dkk. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.

Sābiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid-1. Kairo: Dār al-Ṣaqāfah al-Islāmiyah, 1365 H.

Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasihan Al-Qur’ān*. Volume 1. Ciputat: Lentera Hati, Sya’ban 1421 H/ 2000.

Steenbrink, Karel A. *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Yaqub, Ali Mustafa. *Kiblat Menurut al-Qur’ān dan al-Hadis: Kritik Fatwa MUI No.5 2010*. Jakarta: Puataka Firdaus, 2011.

Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.